

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi, dimana setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah dalam hal seluas luasnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani (D'mokrata) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata (demos) "rakyat" dan Kratos "kekuasaan atau pemerintahan" atau lebih sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan.

Pancasila selaku falsafah demokrasi di Indonesia yang di dalamnya terdapat beberapa prinsip salah satu nya adalah prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan tidak membedakan hambanya termasuk dengan demokrasi dan segala hal yang berhubungan dengan konteks politik harus bertitik tolak dari nilai-nilai Ketuhanan. Kemudian prinsip Kemanusiaan dimana dalam prinsip tersebut

merujuk pada persamaan antar umat manusia. Tidak adanya diskriminasi antar kelompok atau antar golongan.

Kemudian khusus nya sila ke-4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Demokrasi yang tertuang dalam sila tersebut adalah demokrasi yang berprinsip dengan nilai terutama dengan hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah artinya cinta, kebajikan yang banyak dan kebijaksanaan. oleh sebab itu, demokrasi harus di implementasikan dengan jalan penyebaran kebajikan dan kebijaksanaan. Demokrasi yang penuh hikmah akan menghasilkan pemimpin-pemimpin negara yang memahami aspirasi rakyat dan mengambil keputusan melalui pendekatan yang memaslahatkan masyarakat secara adil dan beradab.¹

Prinsip Keadilan berpedoman pada pandangan bahwa seluruh mahluk Tuhan tercipta dengan penuh keseimbangan dan setiap orang atau warga negara harus di lindungi dan diakui hak-haknya sebagai pribadi di dalam negara Pancasila. Demokrasi sudah seharusnya cerminan dari rasa adil, memberi rahmat, kebaikan dan mengandung banyak hikmah bagi kehidupan. Prinsip keadilan di tuangkan pada sila kelima yang berbunyi “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” keadilan bagi semua warga negara.

Demokrasi adalah segala bentuk kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk melakukan partisipasi politik sebagai perwujudan dari kemerdekaan

¹ Dedi Ismatullah, Beni Ahmad Saebeni, *Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, cetakan ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2009 halaman 176

kebebasan berkehendak dan berpendapat. Dalam negara demokrasi partisipasi politik masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Melalui sistem Demokrasi, rakyat beserta pemerintah membuat suatu perjanjian yang disebut dengan istilah kontrak sosial. Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin di capai secara individual tetapi harus bersama-sama. Olehkarena itu, dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut di wujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian di elaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara². Dalam negara Demokrasi kontrak sosial yang telah dibuat oleh pemerintah dan rakyat diwujudkan melalui Pemilihan Umum dan dalam suatu negara yang demokratis itu kekuasaan tertinggi politik serta dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan yang diisi dan dipilih melalui pemilu.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.³Negara hukum yang bersandar pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis. Hukum bukan dimaksudkan hanya bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan namun menjamin segala kepentingan dan keadilan semua masyarakat. Kemudian, disebut sebagai negara hukum demokratis karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-

²Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, Hlm 532.

³Bentuk dan kedaulatan negara Indonesia dalam Undang-Undang pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

prinsip negara hukum, diantaranya asas legalitas, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keterkaitan pemerintah pada hukum, adanya penegakan hukum, dan pengawasan pelaksanaan hukum⁴.

Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak dasar yang bersifat kodrati. Di dalam batang tubuh maupun yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 terdapat prinsip demokrasi pengakuan dan perlindungan HAM. Serta dalam pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud implementasi dari perlindungan HAM itu sendiri. Salah satunya yaitu kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia ialah negara hukum demokratis.

Hak Asasi Manusia banyak macam dan jenisnya salah satunya adalah hak politik. Hak politik adalah hak yang di miliki oleh setiap warga negara yang negara nya ber asaskan demokrasi. Hak politik adalah hak yang mengikut sertakan warga negara ikut andil dalam pemerintahan. Apabila hak tersebut tidak ada di dalam negara yang berasaskan demokrasi maka tidak dapat disebut sebagai negara demokratis.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pasal yang berkaitan erat dengan hak politik. Bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta setiap

⁴Moh Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-7, pusat studi HTN-FH UI, Jakarta, 1998 halaman 156.

orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.⁵ Hal serupa juga di sebutkan dalam pasal 43 Undang-Undang No 39 tahun 1999 bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu dan setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan secara langsung maupun perwakilan. Selain itu dalam pasal tersebut juga di jelaskan bahwa setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam undang-undang tersebut mengatur secara luas mengenai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemerintahan bagi setiap warga negara tanpa membeda-bedakan. Setiap orang berhak atas jaminan hak dan kewajibannya tanpa memandang kedudukannya termasuk penyandang disabilitas.

Menurut *World Health Organization* (WHO) disabilitas adalah suatu ketidak mampuan melaksanakan aktifitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal, yang di sebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidak mampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.

Lebih luas lagi dijelaskan bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

⁵Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada terkecualinya.

Pasal 28D ayat (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

negara lainnya berdasarkan persamaan hak.⁶ Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.⁷ Faktor-faktor yang menyebabkan disabilitas antarlain yakni faktor pre natal, natal, dan past natal. Pre natal adalah kondisi sebelum kelahiran atau pada masa kehamilan misalnya disebabkan oleh keturunan, virus, saat pembuahan janin, atau suami merupakan perokok berat jadi penyebab pre natal sepenuhnya tidak hanya pada wanita. Natal merupakan kondisi saat kelahiran, misalnya anak yang lahir premature lalu terlalu lama di dalam incubator dengan mata yang tidak tertutup kain hitam sehingga dapat menyebabkan disabilitas penglihatan.⁸ Past natal disebabkan seperti karena kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan kehilangan salah satu organ atau kehilangan fungsi organ. Kemudian past natal yang disebabkan bencana alam atau tantara yang pada saat berperang mengalami ledakan bom. Disabilitas yang disebabkan oleh suatu penyakit misalnya diabetes yang mengakibatkan seseorang harus diamputasi.

Penyandang disabilitas juga sebenarnya memiliki hak yang sama sebagai bagian dari warga negara. Sudah seharusnya mereka diberi perlakuan khusus sebagai wujud perlindungan hak dan sebagai upaya perlindungan dari berbagai perlakuan diskriminasi. Perlakuan khusus tersebut dimaksudkan sebagai upaya

⁶Undang-undang no 8 tahun 2016 tentang pengertian penyandang disabilitas.

⁷Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *United Nation Convention on the Rights of Person with Disabilities* (UNCPRD) pasal 1

⁸Petra W.B Prakosa, 2012, *Dimensi Sosial Disabilitas Mental Di Komunitas Samin*, Yogyakarta: Sebuah Pendekatan Representasi Sosial, Jurnal Psikologi, Vol. 32 No.2, hlm.72

untuk memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hak-hak fundamental bagi penyandang disabilitas juga di jelaskan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiayang berbunyi “setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Pada prinsipnya, Indonesia terikat secara moral terhadap Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan perjanjian-perjanjian internasional tentang hak-hak manusia (*international bill human rights*) termasuk diantaranya penyandang disabilitas. Dalam ikatan moral ini, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) atas hak-hak dasar tersebut. Sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak, Hak Asasi Manusia serta demokrasi bangsa Indonesia telah mengikuti setiap perkembangan Demi tercapainya pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas mulai dari lahirnya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian dengan di ratifikasinya konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir ialah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Perkembangan-perkembangan dengan munculnya peraturan perundang-undangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang seluas luasnya terkait demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Berkaitan dengan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas hingga saat ini di Indonesia masih menjadi suatu problematika yang cukup serius, dimana seringkali ada diskriminasi dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sampai saat ini, sangat terasa bahwa peluang hak hak penyandang disabilitas dalam bidang politik hak untuk memilih ataupun di pilih belum cukup terpenuhi secara maksimal.

Pada pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik secara tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk dan menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional, berperan aktif dalam sistem pemilihan umum, menerima Pendidikan politik serta memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum.

Hak politik sangat luas ruanglingkupnya, jika dibicarakan tidak akan pernah ada habisnya. Namun secara signifikan tingkat penyaluran hak politik bagi penyandang disabilitas sangat menonjol di dalam proses pemilihan umum. Dalam kekurangan dan keterbatasan mereka sedikitpun tidak dapat mengurangi hak

mereka dalam berpolitik. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu di Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilu. Berdasarkan kewenangan yang ia miliki sudah seharusnya menjamin terpenuhinya hak-hak politik setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas tanpa membedakan dalam semua proses pemilu.

Pada Pemilu tahun 2019 menurut KPU terdapat data sebanyak 1.247.730 orang dengan penyandang disabilitas yang telah terdaftar sebagai pemilih. Dengan rincian di bagi menjadi 5 bagian yaitu, Tunadaksa 83.182 orang, Tunanetra 166.364 orang, Tunarungu 249.546 orang, Tunagrahita 332.728 orang, serta 415.910 penyandang disabilitas lainnya.⁹ Dalam pelaksanaan pemilu, asas kesetaraan harus di junjung tinggi sehingga tidak akan mengakibatkan diskriminasi bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dalam suatu pemilihan umum.

Pemilihan umum 2019 merupakan pemilu serentak yang di klaim sebagai pemilu terbesar yang pernah ada dan pemilu ini merupakan pemilu pertama kali sepanjang sejarah di Indonesia yang pertamakali di lakukan yang terbilang sukses. Selain untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pemilu tersebut terdapat elemen-elemen yang berpengaruh besar untuk tercapainya kesuksesan dalam pemilihan umum serentak

⁹<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/19/15285281/infografik-pemilih-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu-2019> di akses pada tanggal 28 juli 2019 pukul 21.12 WIB

tersebut yang tak lain diantaranya yakni Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu, Peserta pemilu itu sendiri dan elemen masyarakat yang memiliki hak pilih termasuk penyandang disabilitas.

Hak yang sama dalam pemilihan umum sebagai penyandang disabilitas bukan hanya sebagai pemilih namun mereka juga berhak untuk mencalonkan dirinya untuk dipilih. Sebagai contoh pada pemilu 2019 terdapat caleg penyandang disabilitas yang berjuang melalui jalur politik, ia adalah Anggia Sari wanita berumur 38 tahun kelahiran Jakarta yang maju menjadi caleg DPR RI wilayah pemilihan Daerah Istimewah Yogyakarta yang di usung dari Partai Nasdem.¹⁰ Untuk mewujudkan terciptanya asas kesetaraan bagi penyandang disabilitas, agar mereka dapat memilih wakil mereka sebagai penampung aspirasi politik mereka dalam pemilu dan utuk dapat mencalonkan dirinya agara dapat dipilih maka butuh di wujudkan pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Di wilayah Provinsi Jawa tengah sendiri berdasarkan rekapitulasi data penyandang cacat fisik maupun cacat mental yang di ketahui salama periode tahun 2017-2018 terdapat 1.754 orang, laki-laki sebanyak 978 orang sedangkan perempuan jumlahnya 776 orang.¹¹ Pada tahun 2019 seperti yang di beritakan oleh Republika.com jumlah penyandang disabilitas di perkirakan kurang lebih ada 2.300

¹⁰<https://regional.kompas.com/read/2019/02/07/08204211/kisah-anggasari-caleg-penyandang-disabilitas-yang-berjuang-lewat-politik?page=4>di akses tanggal 30 Juli 2019 pukul 07.03 WIB

¹¹<http://data.jatengprov.go.id/dataset/rekapitulasi-data-penyandang-cacat-fisik-dan-mental-tahun-2017-dan-2018/resource/32badd4e-e972-42fc-92a3-90eb7225526e> di akses pada tanggal 28 juli 2019 pukul 23.21 WIB

hal ini berarti di Provinsi Jawa Tengah terjadi kenaikan terhadap penyandang disabilitas.¹²

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sendiri selaku penyelenggara pemilu yang berkedudukan di Semarang memegang tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu di Provinsi Jateng mulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan pemilu serta berdasarkan tugas dan kewenangannya memberikan pelayanan baik dari hal teknis hingga administratif. Selain itu, berwenang untuk melakukan sosialisasi terkait pemilu dan berkewajiban melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik masyarakat dalam pemilihan umum di wilayah Provinsi Jateng. Pemilu sudah seharusnya memberikan aksesibilitas yang mempermudah bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan hak-hak politik mereka dalam pemilu. Namun pada kenyataannya, sistem pemilu yang ada cenderung belum mampu menyalurkan hak-hak politik bagi mereka. Hal ini dikarenakan minimnya fasilitas yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam mengikuti tahap-tahap pemilu mulai dari proses persiapan hingga pada pelaksanaan pemilu itu sendiri. Selain itu, terdapat fakta perlakuan yang kurang mengenakan bagi penyandang disabilitas pada saat proses mengikuti pemilu. Banyak orang yang menganggap bahwa disabilitas merupakan aib atau warga negara kelas dua sehingga seringkali tidak di daftarkan untuk mengikuti pemilu yang ada. Sehingga hal ini menjadi hal yang serius harus di perhatikan baik dari KPU Provinsi Jateng sebagai penyelenggara pemilu serta pada masyarakat umum

¹²<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/23/pls6t7399-partisipasi-pemilih-kelompok-difabel-ditarget-80-persen> di akses pada tanggal 30 juli 2019 pukul 6.36

guna mewujudkan pemilu yang aksesibel dan agar tidak terjadi diskriminasi serta terjaminnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang menjunjung asas kesetaraan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia?
2. Bagaimana upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng?
3. Adakah kendala yang di hadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dan apa solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adakah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin tentang hak-hak politik bagi penyandang disabilitas?
2. Untuk mengetahui apa saja langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng dalam upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas
3. Untuk mengetahui adakah faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambat upaya-upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

- a. Dapat menambah sumber pengetahuan tentang pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas
- b. Berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara dan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang pemilihan umum terutama yang terkait dengan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait pentingnya kesetaraan hak antar sesama warga negara tanpa adanya diskriminasi dan di harapkan penelitian ini dapat meningkatkan perhatian KPU sebagai penyelenggara pemilu terhadap pemenuhan hak hak penyandang disabilitas agar lebih baik lagi.

E. Kerangka Konseptual

1. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemenuhan berasal dari kata dasar penuh. Pemenuhan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemenuhan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. **Penuh** adalah sudah berisi seluruhnya (tidak ada yang terluang lagi), **Penuh** adalah banyak sekali, **Penuh** adalah tidak kurang dari jumlah yang seharusnya, **Penuh** adalah lengkap. **Penuh** juga berarti sempurna.¹³ Pemenuhan adalah upaya untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak.

2. Hak

Adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah di tentukan oleh undang-undang, aturan, dsb) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuat, derajat atau martabat.¹⁴

Menurut pakar Soerjono Soekanto bahwa haka ada dua yaitu: (a) hak mutlak (absolut) memberikan kekuasaan atau wewenang kepada yang bersangkutan untuk bertindak, di pertahankan dan di hormati. (b) hak relatif (nisbi) adalah memberikan hak kekuasaan atau wewenang kepada orang tertentu untuk menuntut kepada orang lain tertentu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan menyerahkan sesuatu.

¹³ Lektur.id

¹⁴ KBBI

Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat di tuntut seacara paksa olehnya.

3. Hak Politik

Hak politik atau hak asasi politik adalah hak yang melekat pada setiap warga negara yang berkaitan erat dengan politik, yakni kebebasan untuk memilih dan untuk dipilih dalam perhelatan demokrasi, kebebasan untuk terlibat atau mendirikan partai politik, dan hak untuk mengajukan dan membuat petisi.¹⁵ Menurut Undang-undang Nomer 8 Tahun 2016 pasal 13 hak-hak politik bagi penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b. Menyalurkan aspirasi politik
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional

¹⁵Muhammad Arief Wicaksono, *pengertian dan macam-macam hak asasi manusia*. Mariefwicaksono.blogspot.com, di akses tanggal 30 Juli 2019 pukul 7.20 WIB

- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggara nya
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. Memperoleh pendidikan politik

4. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Istilah tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 2016. Menurut KBBI Disabilitas merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Orang yang memiliki ketidak mampuan seperti orang biasanya atau disebut orang yang berkebutuhan khusus butuh di perlakukan khusus dan di perhatikan lebih agar ia mendapatkan hak-hak nya sebagai makhluk Tuhan yang hidup di dunia ini.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah agar dapat terpenuhi syarat keilmiahan harus di dasarkan dengan suatu penelitian terlebih dahulu. Kemudian, agar sebuah penelitian dapat memiliki suatu bobot ilmiah maka harus menggunakan metode penelitian.

Istilah metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani *me-thodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.¹⁶

Metode-metode yang di gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian, metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan hukum Yuridis Empiris yaitu prosedur pendekatan yang di gunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data yang dimulai dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer berupa data yang ada di lapangan.¹⁷

Tinjauan yuridis dalam penelitian ini adalah dengan melihat adanya regulasi hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-undang tentang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017,

¹⁶Rosady Ruslan, *metode penelitian public relation dan komunikasi*, Jakarta: Rajawali pers,2003.hlm. 24

¹⁷Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Rajawali Pers, 1985), hlm. 52

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan serta peraturan-peraturan yang ada dibawahnya.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini berusaha untuk menggambarkan suatu gejala peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian diskriptif ini peneliti berusaha mendiskripsikan kejadian dan peristiwa yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan yang khusus terhadap peristiwa yang ada. Variabel yang diteliti dapat tunggal ataupun lebih dari satu variabel.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam pelaksanaan ini jenis data yang di kumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang di peroleh penelitian dengan cara wawancara (interview) yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sistematis yang berlandaskan pada tujuan penelitian sehingga mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan terperinci. Peneliti mengambil data hukum primer dengan obyek:
 - KPU Provinsi Jawa Tengah. Alamat: Jl. Veteran No.1A, Bendungan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231
- b. Data sekunder, adalah bukan sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada penelitian dan data sekunder menjadi pendukung

untuk keperluan data primer seperti buku.¹⁸ Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengambilan data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada atau juga data yang di himpun dan telah di kaji oleh penulis dalam bahan kepustakaan yang berupa peraturan dan buku-buku, seperti:

1. Bahan hukum primer

Dalam penulisan ini penulis menggunakan peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- d) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik
- e) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari berbagai buku hukum termasuk jurnal hukum, *e-book*, materi kuliah, karya ilmiah dan penelitian

3. Bahan hukum tersier

¹⁸ Sugiyono, *Pengertian data dan jenis data penelitian (primer/sekunder)*
<http://bospengertian.com/pengertian-data-adalah/>, diakses pada Selasa, 07 April 2020 pukul 07.00 WIB

Penulis mengambil sumber hukum tersier dengan mengambil dari KBBI, *ensiklopedia* dan *wikipedia*

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terbuka (*open interview*) pada pihak-pihak yang terkait yaitu dari pihak KPU Provinsi Jawa Tengah yang telah di wakili oleh Ahmad Zaky Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi Pekerja Masyarakat

b. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sbagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa, buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, majalah, laporan, media cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik Analisa data yang di lakukan dengan analisis data kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat di amati. Kemudian, hasil analis yang

telah dianalisis ini akan merumuskan sebuah kesimpulan. Maka dapat disimpulkan metode yang di ambil ini mempelajari hasil dari wawancara serta kenyataan yang ada sebagai hasil yang utuh.

6. Lokasi penelitian

Dalam pengambilan studi riset penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian sesuai dengan judul serta permasalahan yang di angkat yaitu: Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Alamat: : Jl.Veteran No.1A, Bendungan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini maka dibuatlah sistematika penulisan sesederhana mungkin singkat dan jelas. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :